

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah kemerdekaan Negara Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Negara Indonesia terdiri dari bermacam ragam dan macam corak serta suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, dan adat istiadat.

Dengan bermacam ragam bahasa, budaya serta adat istiadat dalam masyarakat Indonesia maka bermacam ragam pula kaidah-kaidah dan norma-norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Sehingga disetiap masyarakat adat di Indonesia menurut Dominikus Rato dalam Bukunya hukum adat di Indonesia disebutkan bahwa:

Masyarakat adat di Indonesia masing-masing memiliki kebudayaanya sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini disebut *local genius* atau *Local Prudencia* atau kearifan-kearifan lokal. Kebudayaan inilah kiranya yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, hukum bangsa Indonesia dengan hukum bangsa lain. Hukum khas bangsa Indonesia adalah hukum adat. Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Jumlahnya ratusan, sehingga kebudayaan dan hukumnyapun beraneka ragam. Untuk menggambarkan kondisi demikian

Mpu Tantular memberikan sebuah konsep yang sangat tepat, yang disebut *Bhineka tunggal Ika, Tan Hanna Dharma Manguwa*¹.

Setiap kebudayaan masyarakat adat di Indonesia juga mempunyai sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka dan sebelum berlakunya KUHP, bangsa ini telah mempunyai hukum adatnya. Hukum yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adatnya. Jika di telusuri lebih jauh mengenai hukum adat, hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang serta paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum adat juga merupakan hukum yang menjadi embrio lahirnya hukum positif.

Hukum adat memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum Indonesia, meskipun tidak tertulis di satu pihak ia memiliki sanksi yang harus ditaati dan dipihak lain tidak dikodifikasi. Sebagai hukum yang bentuknya tidak tertulis hukum adat telah dianggap sebagai warisan budaya bangsa, sehingga hal demikian menurut Dewi Wulansari dalam bukunya hukum adat Indonesia berpendapat bahwa :

Sebagai warisan budaya Indonesia, hukum adat diangkat dan menjelma menjadi jiwa hukum nasional. Dan dicantumkan didalam UUD 1945. Beberapa istilah yang berasal dari hukum adat yang menjadi baku sebagai

¹ Rato Dominikus. *Hukum Adat Di Indonesia (suatu pengantar)*. Surabaya Laksbang Justitia. 2014. hal 2

falsafah, pandangan hidup bangsa, bernegara dan bermasyarakat dapat dikemukakan, misalnya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.²

Hukum adat memiliki status yang sederajat dengan hukum tertulis, eksistensi hukum adat bukan disebabkan karena hukum tertulis menghendakinya untuk hidup tetapi karena hukum adat merupakan hukum yang sesungguhnya paling dekat dengan masyarakat dan tumbuh karena adanya masyarakat. Sehingga hal ini menurut pendapat Friederich Von Savigny yang dikutip oleh Mandaru frumensius dalam bahan ajar nya Filsafat Hukum adalah:

Das recht Wird nicht Gemacht, aber est ist und wird mit dem volke, yang artinya bahwa hukum itu sebenarnya tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat.

Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat memiliki hak-hak tradisional, salah satu hak tradisional masyarakat hukum adat adalah lembaga pemangku adat yang telah ada sejak masyarakat itu ada. Berdasarkan 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka keberadaan lembaga pemangku adat di desa adalah hak yang diakui dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dasar.

² Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Rafika Aditama Bandung. 2011. hal 153.

Sebagai konsekuensi dari hal itu maka *Mosa Laki* sebagai pemangku adat mempunyai peran dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat adatnya.

Mosa Laki sebagai lembaga pemangku adat yang bersifat kolegial dan tidak otoriter, keberadaan dan kehadirannya adalah sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hukum adat, serta kelestarian hidup warga sekaligus sebagai mediator atau juru damai dalam penyelesaian berbagai sengketa termasuk perkara-perkara pidana dalam masyarakat hukum adat.

Ada beberapa kasus yang dialami oleh warga yang diselesaikan melalui forum pemangku adat. Hasil penyelesaiannya lewat lembaga adat ini di nilai jauh lebih efektif dibandingkan melalui jalur peradilan formal serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai atau norma-norma adat masih dianggap baik.

Kampung Laumera adalah salah satu kampung yang ada di Kabupaten Ende Kecamatan Detusoko Desa Ranga yang masih menyelesaikan segala perselisihan baik perdata maupun pidana menggunakan hukum adatnya. Salah satu contoh kasus yang diselesaikan melalui lembaga adat adalah kasus penghinaan yang dilakukan oleh seorang warga terhadap warga yang lainnya.

Kasus tersebut sebenarnya merupakan delik aduan, warga yang menjadi korban dari Penghinaan tersebut berniat melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Namun karena pertimbangan dari beberapa pihak akhirnya kasus tersebut diselesaikan melalui lembaga adat, dimana *Mosa Laki* yang dipercayakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Penyelesaian kasus melalui lembaga adat dinilai sangat efektif dan efisien dilihat dari sisi asas-asas peradilan pidana sehingga selain penyelesaiannya tuntas dan final dalam tempo yang singkat dan dengan cara yang sederhana serta biayanya yang relatif murah juga dapat memelihara kembali hubungan dan tatanan sosial yang sempat rusak atau tergerus oleh sengketa tersebut dapat dipulih kembali sehingga memuaskan semua pihak dan melahirkan keadilan. Selain beberapa faktor di atas tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian melalui lembaga adat dapat mengurangi penumpukan berkas yang ada di pengadilan.

Adapun kasus-kasus yang diselesaikan melalui lembaga adat, di sajikan dalam tabel dibawah ini;

Tabel 1

No	Kasus	Tahun	Jumlah	Denda adat	Pelaksanaan putusan
1	Penganiayaan Ringan	2009 dan 2016	2	Rasi lima / gelu ra	Tuntas/terlaksana

2	Tindak pidana asusila	1996 dan 2012	2	Wale Lo	Tuntas/terlaksana
3	Pencurian	2011	1	Wale	Tuntas/terlaksana
4	Penghinaan	2015	1	Ndate Wale	Tidak terlaksana

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Peran *Mosa Laki* dalam Upaya menyelesaikan tindak pidana Penghinaan yang terjadi di wilayahnya. Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian maka penulis hanya meneliti mengenai tindak pidana Penghinaan yang terjadi di kampung Laumera Desa Ranga Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran *Mosa Laki* dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan di Kampung Laumera Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende?.

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran *Mosa Laki* dalam upaya menyelesaikan tindak pidana Penghinaan di masyarakat adat Laumera Desa Ranga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai bagaimana peran *Mosa Laki* dalam hukum adat.

b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca yang sempat membaca hasil penelitian ini.

D. Kerangka Teori

Pada prinsipnya teori merupakan pernyataan tentang sebab akibat atau gejala-gejala yang akan diteliti dengan factor-faktor tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam memecahkan sebuah masalah yang akan diteliti perlu dicantumkan teori-teori yang dianggap relevan dengan masalah yang diangkat.

1. Teori Peran (*Rhole Theory*)

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Robert K. Linton, seorang antropolog, menurut Robert K. Linton bahwa;

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-

hari. sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran. Menurut teori ini, seorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita dan sebagainya³.

Khusus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *Mosa Laki* dalam menyelesaikan tindak pidana penghinaan. Berkaitan dengan peran teori ini diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut yang di embankannya.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran diartikan sebagai perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam masyarakat.

Menurut Soekanto “ Peranan (Role) disebut sebagai Aspek dinamis kedudukan (status)”. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Maka keduanya sangat berkaitan dan tak dapat dipisah karena yang satu tergantung pada yang lain dan begitu juga sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran.⁴

2. Teori Kenyataan (*Factelijke Theorie*)

Menurut Mr. C. Van Vollehoven dalam *het adatrecht Deel 2* hal 389 yang dikutip oleh Soerojo Wigdyodipoere bahwa;

Dalam hal ini orang tidak harus menggunakan suatu teori tetapi harus meneliti kenyataan apakah hakim menemukan bahwa ada peraturan-peraturan adat, tindakan-tindakan atau tingkah laku adat yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan

³ <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-role-theory/> di akses tgl 10 juni 2016 pukul 21.14 wita

⁴ Ekazai.wordpress.com teori tentang peran di akses pada tgl 10 juni 2016 pukul 21.00

umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat kepala suku, dan petugas hukum lainnya maka peraturan-peraturan itu terang bersifat hukum.⁵

Kandungan pemikiran dari Vollenhoven ini oleh penulis dianggap sesuai dengan suatu kenyataan bahwa suatu norma hukum adat ditaati oleh anggota masyarakat, dimana mereka tunduk di adat itu, baik karena wibawa hukum itu dan terutama kesadaran hukum masyarakat itu walaupun dalam keadaan yang sama selalu diindahkan dan ditaati oleh masyarakat.

3. Teori Keputusan (*Beslissingenleer Theory*)

Menurut pandangan Ter Haar dalam teori ini mmengungkapkan bahwa;

hukum adat mencakupi seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut.⁶

Melihat pandangan tersebut penulis melihat bahwa keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan yang dinyatakan oleh para petugas hukum (Fungsionaris hukum) dapat di ketahui peraturan-peraturan hukum adat/kebiasaan mendapat sifat hukum.

E. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsional merupakan unsur pokok dalam suatu penelitian yang perlu diterapkan, karena hal ini berguna untuk merumuskan dan memperoleh patokan-patokan yang tegas dan defenisi-defenisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional dalam pengolahan dan kontruksi data. Dengan ditetapkan

⁵ Dominikus Rato. 2014 *Op. Cit* hal 41

⁶ Dominikus Rato. 2014 *Op. Cit* hal 42

kerangka konsepsional maka di harapkan menjadi pegangan konkrit. Oleh karena itu, penulis akan mengetengahkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. *Mosa Laki*

Mosa Laki, terdiri atas kata *Mosa* dan *Laki*. Kata *Mosa* adalah satu bentuk kata tunggal yang artinya jantan besar. Digolongkan kata Tunggal karena kata *Mosa* tidak mengandung makna lain selain jantan besar. Sedangkan *Laki* adalah bentuk kata Jamak mempunyai arti luas yaitu:

1. Hak / memiliki dalam arti mempunyai kekuatan yang besar dan,
2. Hak / memiliki penentuan pilihan memiliki pasangan hidup, sehingga orang lio berpandangan bahwa untuk mengetahui beberapa jumlah istri kepada seseorang lelaki.

Menyikapi *Mosa Laki* secara histori antara Ngada dan Ende Lio serta Palu'e mempunyai tata cara dan tradisi yang hampir sama, meskipun ada perbedaan-perbedaan yang jauh lebih mendasar. Hal ini tentu karena di picu oleh perjalanan sejarah itu sendiri yang mana orang Ende Lio meyakini seluruh suku yang ada di daratan Flores mempunyai leluhur yang sama. Justru yang ada membuat sedikit perbedaan adalah faktor pengaruh budaya yang datang dari luar. Contohnya orang Ende Lio menyebut kepala suku sebagai *Mosa Laki*, tetapi orang Bajawa / Ngada menyebutnya *Mosadaki* atau *Mosaraki* atau juga *Mosa Laki* sedangkan orang dari Palu'e menyebutnya terbalik yaitu *Laki Mosa*. Sama halnya dengan suku Ngada dan Palu'e tadi, dalam sistem adat suku Ende Lio, Legitimasi seorang *Mosa Laki* berada dalam posisi puncak tertinggi dan mempunyai kekuasaan mutlak atas tanah dan wilayah kedaulatan

(teritorial). Sehingga muncul istilah dalam bahasa Lio Yaitu *Mosa eo ka fara No'o tana, laki eo pesa bela no'o watu*; yang kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti *Mosa Laki* dapat menyentuh diri, duduk dan bersantap bersama tanah dan batu. Tanah dan batu disini dalam perspektif orang Lio adalah sebagai simbol penguasa bumi *Ngga'e ghale wean tana*.⁷

Mosa Laki dalam status adat merupakan pemangku adat atau orang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam wilayah kekuasaannya. *Mosa Laki* adalah orang terkemuka, mulia, penting, orang bijaksana sebagai pemimpin dan sebagai hakim adat. Dengan demikian merupakan figur pemimpin yang disegani dan mempunyai kekuasaan, serta kemampuan dalam aspek kehidupan masyarakat adatnya. Sebab kepemimpinan *Mosa Laki* tidak saja sebagai orang terkemuka, mulia, penting namun juga mencakupi orang yang bijak (arif) dan sekaligus sebagai hakim.

2. Tindak pidana penghinaan

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana penghinaan, terlebih dahulu membahas mengenai Pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Pengertian dari Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.⁸

Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu

⁷ [Http://Cintaende.Blogspot.co.id/2010/06/Eksistensi-Pemangku-Adat-Lio.html?m=1](http://Cintaende.Blogspot.co.id/2010/06/Eksistensi-Pemangku-Adat-Lio.html?m=1)

⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2008, hlm.54

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat pula, dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukan kepada dua keadaan konkrit: Pertama, adanya kejadian yang tertentu, kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu, “tindak pidana”. Istilah ini karena berasal dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “ Tindak Pidana “ atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *Delict*. Tindak

pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak Pidana.⁹

Sedangkan menurut Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “ *Strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan definisi dari istilah itu sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹⁰

Menurut Ledeng Marpaung, istilah tindak pidana Penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan atau penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.¹¹

Demikian halnya dengan istilah penghinaan yaitu semua jenis kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI buku II. Dalam pasal 310 ayat 1 dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan /objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataan memang semua kejahatan yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II), maupun penghinaan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama., 2008. Halm.58

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002.halm.67.

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap kehormatan. Pengertian dan penerapannya*. PT. Grafindo Persada. Jakarta 2007.Halm 9

husus di luar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran.

Mengandung sifat yang sama tidak sama artinya dengan mengandung unsur yang sama. Sifat yang sama, terletak baik pada perbuatannya menyerang. Objek kehormatan dan nama baik maupun kesengajaan baik yang ditujukan pada perbuatan maupun yang ditujukan pada akibat. Dicontohkan kepada pengaduan fitnah, meskipun perbuatan materilnya (mengajukan pengaduan dan pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materil pada pencemaran. (menyerang kehormatan dan nama baik) namun sifat kedua kejahatan itu adalah sama. Keduanya menyerang rasa harga diri atau martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun dalam pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah tidak tertulis unsur mengenai kehormatan dan nama baik orang.

Kejahatan Penghinaan didalam hukum positif Indonesia oleh Adami Chazawi membedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP). Dan penghinaan khusus (tersebar diluar Bab XVI Buku II KUHP).

Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat Pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa atau

perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.¹²

1. Penghinaan Umum

Ada beberapa macam penghinaan yang masuk kedalam kelompok penghinaan umum, ialah:

a. Pencemaran / penistaan lisan

Kejahatan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*Smaad*) dirumuskan selengkapnya dalam pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:

“ Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500”

Berdasarkan rumusan 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- Dengan sengaja
- Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
- Menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dan
- Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Adapun menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut:

¹² Adami Chazawi, *Hukum Positif Indonesia kejahatan Penghinaan*. ITS Press . Surabaya. 2010. Hlm 87

- Unsur subjek : sengaja dan maksud
Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*Opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud juga adalah kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan Objek perbuatan). Sementara sikap batin. “Maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Maka unsur-unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur sebagai berikut:
 - Perbuatan
 - Menyerang
 - Objek : kehormatan atau nama baik orang
 - Caranya : Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu

Sementara unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui umum
- Perbuatan menyerang
Objek yang diserang adalah / perasaan harga diri mengenai kehormatan (*Eer*), dan rasa / perasaan harga diri mengenai nama baik (*Goedernan*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dari penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik.
- Caranya: dengan menuduh perbuatan tersebut
Telah dijelaskan diatas bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduh suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.¹³

b. Pencemaran / Penistaan tertulis

Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran /penistaan tertulis berbunyi:

“jika hal itu dilakukan dengan tertulis atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka. Diancam karena pencemaran

¹³ *Ibid halm 89*

tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Rumusan pasal 310 ayat (2), jika dirinci terhadap unsur-unsur tersebut:

- Semua unsur (objektif dan Subjektif) dalam ayat (1)
- Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui (a) tulisan dan (b) gambar
 - Dipertunjukkan dan atau
 - Yang Yang disiarkan
 - Yang ditempelkan

Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Hukum pidana mengatur tindak pidana penghinaan dalam KUHP BAB XVI, pasal 310 sampai pasal 321. Diantaranya adalah:

1. Pasal 310 (ayat 1) KUHP mengenai pencemaran menyebutkan.:

“ Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sat hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara

paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”¹⁴

2. Pasal 310 (ayat 2) KUHP mengenai pencemaran tertulis menyebutkan:

“ Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan, atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis diancam pidana penjara paling lama satu tahunempat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”¹⁵

c. Fitnah

Kejahatan fitnah telah dirumuskan dalam pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah menyebutkan:

“ Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun¹⁶

d. Penghinaan Ringan

Bentuk penghinaan ringan ada dalam pasal 315 KUHP yang berbunyi:

“ tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan ataupun perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima

¹⁴ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Kehormatan. Pengertian dan Penerapannya. PT Grafindo Persada. Jakarta 2007. Halm 11.

¹⁵ Ibid halm 17

¹⁶ Op.cit halm 31

kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

e. Pengaduan fitnah

Bentuk penghinaan lainya yang disebut dengan pengaduan fitnah dirumuskan dalam pasal 317 KUHP Pidana yang berbunyi:

- Ayat (1) Barang siapa dengan siapa mengajukan pengaduan atau pembuktian palsu kepada penguasa, baik secara tulisan maupun tertulis, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Diancam karena melakukan pengaduan Fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat Tahun
- Ayat (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

f. Menimbulkan Prasangka Palsu

Kejahatan menimbulkan prasangka palsu terdapat dalam pasal 318 KUHP Pidana yang berbunyi:

- Ayat (1) Barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu prasangka terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana diancam karena menimbulkan suatu prasangka palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Ayat (2) pencabutan hak-hak berdasar kan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

g. Penghinaan mengenai orang yang meninggal

Penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal dunia ada 2 macam yaitu:

- Penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam pasal 320 ayat (1) KUHP Pidana. Bentuk penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran tertulis.
- Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau gambar dimuka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya dirumuskan dalam pasal 320 ayat (1)

2. Penghinaan khusus

Tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus adalah terdapat diluar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke dalam bab yang berbeda-beda objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana. Oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan di luar Bab XVI inilah, maka dikatakan sebagai penghinaan khusus. Sebagai bentuk penghinaan khusus tertentu berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab XVI. Meskipun demikian, masih ada juga sifat yang sama diantara bentuk-bentuk penghinaan khusus tersebut. sifat yang sama ini dapat

dilihat dari objek penghinaan, yakni mengenai rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang.

Dengan demikian, ada bentuk-bentuk penghinaan khusus yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya Pemerintahan RI (pasal 154 KUHP) atau ada yang dilakukan pada agama (pasal 156a KUHP), bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda, bendera dan lambang Negara (pasal 142a dan pasal 154a KUHP).

Kemudian Pengertian Penghinaan di dalam persekutuan masyarakat Ende pada umumnya, dan masyarakat Lio khususnya juga mengenal istilah Penghinaan. Penghinaan dalam bahasa Lio adalah *Wora Goa* yang artinya tindakan mengatai seseorang secara habis-habisan sehingga orang yang menjadi objek dari *wora Goa* merasa *mea* (Malu), dia akan merasa terhina dan martabatnya seakan-akan direndahkan atau di lecehkan.

Tidak hanya tindakan mengatai seseorang tetapi tindakan menuduh seseorang yang dalam bahasa Ende adalah *Pe'u Pe* juga termasuk kedalam delik Penghinaan.¹⁷

Berkaitan dengan tindakan menuduh seseorang yang dalam bahasa ende disebut *Pe'u Pe* ini, pelaku menuduh si korban telah melakukan santet terhadap anak dan istrinya.

Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan Ilmu Hitam. Santet sering dilakukan orang yang

¹⁷ Rafael Ngala. Wawancara hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 jam 10.58 Wita

mempunyai dendam, sakit hati atau bahkan iri terhadap orang lain. Akibat dari santet ini orang yang terkena santet bisa meninggal dunia¹⁸

Ada beberapa jenis Penghinaan yang ada didalam masyarakat adat Lio, yang diantaranya adalah ;

- *Tenga Le Leke Lora*

Tenga Le Leke Lora yang artinya adalah dilahirkan dari keturunan yang tidak jelas asal-usulnya. Kata-kata ini memiliki makna yang sangat mendalam jika di pakai untuk menghinaan seseorang maka secara otomatis orang akan merasa terhina dan merasa di rendahkan, hal ini tentunya bisa menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak, dan pihak yang merasa terhina akan melaporkan tindakan ini kepada yang berwenang baik itu kepada Mosa Laki maupun polisi.

- *Pesa Meta Wori Ra*

Artinya adalah orang itu dari keturunan Suanggi (Santet), sama seperti *Tenga Le Leke Lora* kata-kata ini juga memiliki makna yang sangat mendalam, namun jenis Penghinaan ini memiliki tingkat sensitifnya lebih karena berkaitan dengan keturunan orang itu berasal suanggi. Penghinaan jenis ini bisa berdampak pada tindak pidana pembunuhan, orang yang menjadi objek penghinaan itu benar-benar akan merasa terhina.

- *Pusi Gheta Mbore Ghale*

Artinya hidup yang tidak berguna. Kata-kata ini juga memiliki makna yang dalam karena orang itu hidupnya dianggap tidak berguna sehingga

¹⁸ <https://id.m.wikipedia.org> Bahasa Indonesia diakses pada senin tanggal 18 juli 2016 jam 14.28 Wita.

orang yang merasa terhina tadi seakan – akan merasa bahwa hidupnya tidak mempunyai apa-apa.

- *Mbeka Tuka Mbusu Puse*

Artinya hidup hanya untuk makan, kata-kata ini jika disematkan pada seseorang tentunya orang tersebut akan merasa benar-benar terhina karena hidupnya sudah tidak berguna, tidak bekerja, tidak bisa menghasilkan sesuatu, yang dapat dilakukan adalah hanyalah makan.

- *Lako lama*

Lako lama artinya adalah orang yang suka amoral ibarat anjing yang tidak berakal. Kata-kata ini jika di pakai untuk menghina seseorang tentunya juga menimbulkan luka bathin yang mendalam karena disamakan seperti anjing.

Dari kelima jenis penghinaan ini pada dasarnya adalah sama yakni menyerang kehormatan seseorang, merendahkan harkat dan martabat seseorang. sehingga ketika kata-kata diatas ini di pakai untuk menghinaa seseorang tentunya orang yang menjadi objek sasaran penghinaan itu akan benar-benar merasa terhina dan akan menimbulkan pertikaian atau perselisihan.

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada jenis penghinaan yang kedua yang mana pelaku dalam kasus penghinaan ini menuduh (*pe'u pe*) si korban penghinaan telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan jenis penghinaan yang kedua.

3. Masyarakat Adat Laumera dan Desa Ranga

Sebelum membahas mengenai Masyarakat adat Laumera lebih jauh, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sebuah komunitas atau paguyuban social manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri. Sementara masyarakat adat Laumera adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah adat di Kampung Laumera. Laumera adalah salah satu Kampung yang ada di desa Ranga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende. Secara geografis Luas Desa Ranga 7,58 km² bagian timur berbatasan langsung dengan Wologai, barat dengan desa Nuaone, selatan dengan Wolomage, Utara dengan Desa Tanali kecamatan wewaria.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris di mana penulis terjun langsung ke lapangan kemudian menggambarkan bagaimana peran *Mosa Laki* dalam menyelesaikan tindak pidana Penghinaan di Kampung Laumera Desa Ranga.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, aspek yang diteliti adalah mengenai peran *Mosa Laki* dalam menyelesaikan tindak pidana kasus penghinaan yang terjadi di dalam masyarakat adat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Adat Laumera Desa Ranga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti.¹⁹ Dari pengertian diatas Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah *Mosa Laki* sebanyak 4 orang.

5. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan sampel adalah setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.²⁰ Pengertian sampel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996 Hal 121

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986, hal 172

seluruhnya²¹, dan berhubungan populasinya tidak terjangkau maka dalam penelitian ini tidak diadakan sampel.

6. Responden

Yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Mosa Laki	2 orang
2. Polisi	1 orang
3. Aparat desa	1 orang
4. Masyarakat	2 orang
Jumlah	5 orang

7. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan data dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber
2. Data Sekunder yaitu bahan yang diambil peneliti dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya Ilmiah para sarjana yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas.

²¹ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, Hal 872

8. Metode Pengolahan Data

Adapun cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan dengan cara:

1. Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan.
2. Coding, merupakan upaya mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan lokasi penelitian serta memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.
3. Tabulasi, merupakan kegiatan memasukan data kedalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

9. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif Kualitatif, yakni menjelaskan dan mengurai data-data yang diperoleh.